

Kutaradja, 16 Agustus 1950.-

No.3679/5/Peg.-

Lampiran: 1.

Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I.No.2 th.1950.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Ketua D.P.D.Propinsi Atjeh di Kutaradja
 2. Bupati2 Daerah Atjeh/Langkat(+ rekaman buat Wedana2
jang bersangkutan)
- untuk diketahui.-

A.n. Gubernur Atjeh
Secretaris

/R.Marjono Danoebroto/

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
No. 2 TAHUN 1950.
Tentang

LAPANG PEKERDJAAN, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWADJIBAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-----ooOoo-----

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat: Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1950 tentang lapang peker-
djaan Kementerian-kementerian;

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tsb.perlu me-
nentukan lapang pekerdjaan,susunan,pimpinan dan tugas kewa-
djiban Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah peraturan;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG LAPANG PEKERDJAAN,SUSUNAN,PIMPINAN DAN
TUGAS KEWADJIBAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 1.

LAPANG PEKERDJAAN

Lapangan pekerdjaan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a.urusan Pamong Pradja.
- b.organisasi ketata-negaraan termasuk pula urusan daerah2 Swapradja;
sepanjang tidak diserahkan kepada Kementerian lain.
- c.urusan desa dan urusan daerah pemerintahan jang sederadjaat dengan
itu.
- d.urusan agraria.
- e.urusan peranakan dan bangsa asing.

Pasal 2.

S U S U N A N

Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- A. BAGIAN UMUM
- B. BAGIAN PEGAWAI
- C. BAGIAN PERBENDAHARAAN
- D. BAGIAN POLITIK
- E. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
- F. BAGIAN DESENTRALISASI
- G. BAGIAN PERANTJANG UNDANG-2 PEMERINTAHAN DAERAH DAN TATA HUKUM.
- H. BAGIAN URUSAN PERANAKAN DAN BANGSA ASING.
- I. BAGIAN AGRARIA.
- J. SEKSI ARSIP DAN EKSPEDISI.

Pasal 3.

Pasal 3.

- (1) Pimpinan Kementerian Dalam Negeri diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948.
- (2) Sebelum mengambil keputusan dalam soal2 penting dan prinsipiel, Kepala Bagian wadajib membitjarakannja dengan Sekretaris Djenderal.
- (3) Sekretaris Kementerian sebagai Wakil-Sekretaris Djenderal membantu Sekretaris Djenderal dan bertindak sebagai gantinja apabila ia tidak ada atau berhalangan melakukan kewadjabannja.
- (4) Seksi Arsip dan Ekspedisi berdiri langsung dibawah Sekretaris Djenderal.

Pasal 4.

TUGAS KEWADJIBAN

- /urusan
- A. BAGIAN UMUM mengurus/Umum dan urusan2 jang tidak termasuk tugas bagian ini, terdiri atas:
- I. Seksi Sekretariat, jang mengurus:
 - a. surat2 atau soal2 penting jang diterima dari Sekretaris/Sekretaris Djenderal atau Menteri untuk diteruskan kepada bagian jang bersangkutan guna penyelesaian atau diselesaikan sendiri sepanjang soal itu masuk tugas kewadjaban Bagian Umum.
 - b. mengurus sidang2 jang diselenggarakan oleh Pimpinan Kementerian dan membuat Notulennja.
 - c. mengurus tamu2 dari Kementerian Dalam Negeri.
 - d. perpustakaan, jaitu buku2, madjallah dsb. jang merupakan perpustakaan Kementerian.
 - e. komunike, madjallah Kementerian dan penerangan lainnja tentang soal2 jang mengenai tugas Kementerian.
 - f. segala soal2 jang tidak termasuk tugas kewadjaban Djawatan, Bagian atau Sub. Bagian lain.
 - II. Seksi Urusan Rumah Tangga Kantor Pusat jang mengurus: rumah tangga Kantor Kementerian Dalam Negeri, penjinpanan, pembagian dan mengatur alat2 perlengkapan jang perlu bagi Kantor Pusat Kementerian jang telah disediakan oleh Bagian Perbendaharaan.
- B. BAGIAN PEGAWAI terdiri atas:
- I. Seksi Pegawai Kantor Pusat Kementerian dan
 - II. Seksi Pegawai Kantor2 Daerah,
jang kedua-duannja mengurus dan menetapkan banjaknja pegawai (formasi) jang termasuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri; pengangkatannja, pemindahannja, pemberhentianja, conduite, demision pula kenaikan gadji, kenaikan pangkat, pemberian istirahat uang kurnia, pensiun dsb., Seksi I jang mengenai pegawai kantor Pusat Kementerian sedangkan Seksi II jang mengenai pegawai Negeri Kantor2 Daerah.
 - III. Seksi Urusan kepentingan dan kedudukan (rechtspositie) pegawai lingkungan Kementerian Dalam Negeri, jang; memperhatikan peraturan2 dan soal2 jang mengenai kedudukan dan nasib pegawai Kementerian Dalam Negeri.
- C. BAGIAN PERBENDAHARAAN menjelenggarakan semua urusan keuangan dan perlengkapan Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas:
- I. Seksi Anggaran jang mengurus:
 - a. himpunan sumbangan angka2 untuk anggaran dari djawatan dan bagian2.
 - b. rangka anggaran.
 - c. rentjana anggaran.
 - d. kredit anggaran.
 - e. pengawasan kredit.
 - f. boekhouding anggaran.
 - g. begrootingsrekening.

- II. Seksi Pengeluaran dan Penerimaan yang mengurus:
- a. penjelesaian pengeluaran Kantor Pusat.
 - b. kas-administrasi Kantor Pusat.
 - c. verificatie pengeluaran Kementerian Dalam Negeri, ketjuali Kantor Pusat.
 - d. pengawasan dan pemeriksaan penerimaan Kementerian Dalam Negeri.
- III. Seksi Perlengkapan yang mengurus:
- a. menghimpun angka2 dan djumlah2 rentjana perlengkapan berasal dari djawatan dan bagian2 yang bersangkutan.
 - b. membuat rentjana perlengkapan Kantor Pusat dan Kantor2 Daerah yang termasuk dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri.
 - c. menjediakan, memelihara dan membagikan alat2 Kantor biasa dan alat2 perlengkapan (inventaris).
 - d. melakukan pengawasan pemakaian alat2 tersebut sub b.
 - e. membuat pertanggungan djawab.
- D. BAGIAN POLITIK berkewadjaban dengan segala sumber yang dapat dipergunakan mengikuti, menjelami, menjaring serta memasak semua aliran, fikiran2 dalam masyarakat, yang perlu untuk menentukan dan menjalankan politik dalam negeri, terdiri atas:
- I. Seksi kepartaian yang mengikuti dan menjelami soal2 kehidupan partai2.
 - II. Seksi agama dan mystik yang mengikuti dan menjelami aliran2 Keagamaan dan mystik.
 - III. Seksi aliran politik diluar Negeri dan didaerah di Indonesia diluar Republik, yang mengikuti dan menjelami serta memasak aliran2 politik diluar Negeri dan didaerah di Indonesia diluar Republik.
- E. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM dibagi atas Sub. Bagian Pemerintahan dan Sub Bagian Pembangunan Desa.
- (1) Sub Bagian Pemerintahan terdiri atas:
- I. Seksi kenegaraan yang mengurus:
 - a. pimpinan dan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam menjalankan kebidjaksanaan pemerintahan umum sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerahnja masing2 yang tidak termasuk tugas kewadjaban bagian atau seksi lain.
 - b. pembentukan, perluasan, perubahan dan penghapusan daerah2 pemerintahan (bestuurs-ressorten).
 - c. perbaikan dan pengawasan susunan serta tjara bekerdja kantor2 Pamong Pradja di daerah.
 - d. soal2 mengenai kepentingan2 daerah2 di Indonesia luar lingkungan Republik.
 - e. pembentukan dan penjelenggaraan latihan serta didikan pegawai pemerintahan.
 - f. penglaksanaan pentjabatatan jiwa dan statistik.
 - II. Seksi perekonomian dan kemasjarakatan, yang mengurus pimpinan dan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam menjalankan kebidjaksanaan pemerintahan umum sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Koordinator djawatan2 yang ada didaerahnja masing2, dalam lapang perekonomian dan kemasjarakatan.
 - III. Seksi keamanan, yang mengurus pimpinan dan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam menjalankan kebidjaksanaan pemerintahan umum sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam lapang keamanan dan ketenteraman umum.
- (2) Sub Bagian Pembangunan Desa terdiri atas:
- I. Seksi urusan Desa biasa atau daerah Pemerintahan di Indonesia yang sederajat dengan itu dan desa luar biasa, yang mengurus:

- a. pemilihan dan pemberhentian Kepala nja.
 - b. soal pamongnja
 - c. penghasilan pegawainja.
 - d. harta benda dan keuangannja.
 - e. pemetjahan, penggabungan, penggantian nama, perubahan batas2-nja.
 - f. perwakilannja dan sebagainya.
- II. Seksi Rukun Tetangga dan Rukun Kampung jang memimpin, membimbing serta mengawasi bentuk, usaha serta tindakan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung.
- III. Seksi urusan mendynamiseer usaha desa jang memberi tuntunan dalam memajukan desa dan dalam melepaskannja serta menggerakannja dari keadaannja jang sekarang.
- F. BAGIAN DESENTRALISASI menjelenggarakan:
- a. pimpinan dan pengawasan atas Kepala Daerah dalam mendjalankan kewadjabannja sebagai ketua Badan Perwakilan Rakjat Daerah.
 - b. pimpinan dan pengawasan atas susunan tugas kewadjaban dan batas2 kekuasaan badan2 perwakilan rakjat daerah.
 - c. penjelidikan untuk pengesahan dan pengawasan atas berdjalannja peraturan2 jang ditetapkan oleh daerah2 otonoom.
 - d. pembentukan, perubahan dan penghapusan daerah2 pemerintahan jang berdiri sendiri.
 - e. soal2 urusan pegawai daerah otonoom dengan kerdja sama dengan Bagian Pegawai.
 - f. keuangan daerah otonoom, keuangan daerah Istimewa, pimpinan dan pengawasan atas perimbangan keuangan negara dan keuangan daerah otonoom dan daerah Istimewa.
 - g. bentuk susunan dan batas2 kekuasaan daerah Istimewa serta pengawasan atas daerah Istimewa sebagai daerah otonoom.
 - h. badan perwakilan rakjat (Komite Nasional Pusat) dan
 - i. majelis perwakilan rakjat, dan terdiri atas:
 - I. Seksi Tata-Usaha, perpustakaan dan statistik jang mengurus tata usaha serta, perpustakaan bagian Desentralisasi dan statistik2 mengenai soal2 dalam lapang kewadjaban daerah otonoom.
 - II. Seksi Sosial-ekonomi jang mengurus pengawasan soal2 jang diselenggarakan oleh daerah otonoom dalam lapang sosial ekonomi.
 - III. Seksi pegawai dan keuangan jang mengurus pengawasan soal2 pegawai dan keuangan daerah2 otonoom.
 - IV. Seksi "wetgeving" jang mengurus pengawasan penjelenggaraan kekuasaan instansi2 daerah2 otonoom dalam bikin peraturan-peraturannja.
- G. BAGIAN PERANTJANG UNDANG2 PEMERINTAHAN DAERAH DAN TATA HUKUM, mengikuti semua Undang2 dan peraturan2 Pemerintah Pusat dan mengurus penjelenggaraan technisch juridisch rentjana Undang2 dan peraturan2 jang harus disiapkan oleh Kementerian, chususnja rentjana Undang2 daerah2 otonoom untuk pertama kalinya dan terdiri atas:
- I. Seksi Tata Hukum jang mengikuti semua Undang2 dan Peraturan Pemerintah Pusat dan bersama2 bagian jang bersangkutan menjelesaikan rentjana Undang2 atau Peraturan2 tentang materie jang menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
 - II. Seksi Undang2 Daerah Otonoom jang menjiapkan Undang2 Daerah Otonoom untuk pertama kalinya dengan batas2 jang terang tentang:

- a. hak dan kewajiban pemerintahannya,
- b. soal keuangan daerah otonoom,
- c. kepentingan2 lainnja yang termasuk rumah tangga daerah otonoom.

H. BAGIAN URUSAN PERANAKAN DAN BANGSA ASING memperhatikan soal2 yang mengenai warga negara bukan Indonesia Asli serta Bangsa Asing dalam lapangan pemerintahan, politik, ekonomi, soal pendidikan dsb.
dan terdiri atas:

- I. Seksi Urusan Tionghoa dan Peranakan Tionghoa, - warga negara atau bukan - yang mengurus hal2 yang mengenai golongan Tionghoa dan Peranakan Tionghoa.
- II. Seksi Urusan warga negara bukan Indonesia asli serta bangsa Asing yang tidak termasuk lapang pekerjaan seksi urusan Tionghoa dan Peranakan Tionghoa, yang mengurus:
hal2 yang mengenai warga negara bukan Indonesia asli lain daripada Tionghoa atau Peranakan Tionghoa, serta bangsa Asing dan Peranakan lainnja ketjuali Tionghoa dan Peranakan Tionghoa.

I. BAGIAN AGRARIA bertugas mengurus soal2 urusan tanah dan terdiri atas:

- I. Seksi Politik Agraria, yang menjelidiki hak hukum tanah, menjelenggarakan segala peraturan yang berkenaan dengan hak dan hukum tanah.
- II. Seksi Pengawasan Agraria, yang mengawasi djalannya peraturan2 dan mengurus pemberian dan pemindahan hak tanah, persewaan tanah dan hal2 yang tidak masuk urusan seksi lainnja.
- III. Seksi tanah partikulier dan erfpacht, yang mengurus hal2 yang langsung berhubungan dengan tanah partikulier dan erfpacht selaras dengan pasal 33 Undang2 Dasar.

J. SEKSI ARSIP dan EKSPEDISI yang mengurus:

- a. penerimaan dan pendaftaran surat2 yang masuk.
- b. membagi dan mengirimkan surat2 kepada Bagian yang bersangkutan dan Pimpinan Kementerian.
- c. penjimpanan surat2.
- d. segala pekerjaan tik asal dari bagian2 atau Pimpinan Kementerian.
- e. pengirinan segala surat-surat keluar.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 8 Mei 1950.-

MENTERI DALAM NEGERI R.I.

ttd. Mr. Soesanto Tirtoprodjo

Untuk salinan yang serupa bunjinja
Kepala Afdeeling Tata Usaha

Turunan dikirimkan kepada:

- 1. Sdr. Acting Presiden R.I.
- 2. Sdr. Perdana Menteri R.I.
- 3. Sekretariat Negara R.I.
- 4. Sekretariat Dewan Menteri R.I.
- 5. Semua Kementerian R.I.
- 6. Semua Gubernur, Residen R.I.

/ T. Padang /